

BABI

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang sangat diandalkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terindikasi dengan semakin besarnya target penerimaan pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada. Target yang dibebankan tersebut hanya dapat dicapai bila didukung oleh pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kepatuhannya di bidang perpajakan, serta pengawasan intern yang dilakukan oleh KPP.

Adapun tujuan dari sistem pengawasan intern pada KPP adalah mengamankan penerimaan pajak yang ditargetkan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai, serta membantu menjaga dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut hendaknya struktur organisasi dapat memisahkan fungsi-fungsi operasional, penyimpanan dan pencatatan. Pemisahan fungsi-fungsi ini diharapkan dapat mencegah timbulnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pegawai. Selain itu diperlukan juga pendelegasian kekuasaan/wewenang antara pimpinan dan bawahan, dengan tujuan dapat terjalin kerjasama yang baik antar bagian sehingga penyelewengan dapat dicegah.

KPP Medan Polonia merupakan salah satu instansi pemerintah di bawah DJP yang diberikan target penerimaan demi mengamankan penerimaan pajak dalam APBN. Dalam memenuhi target tersebut KPP Medan Polonia, yang wilayahnya terbagi atas lima kecamatan yaitu Medan Polonia, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Tuntungan, dan Medan Maimun mempunyai sepuluh seksi dengan tugas masing-masing dan masalah tersendiri pada setiap seksinya.

Pengawasan pembayaran masa dan prosedur dalam pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPb Orang Pribadi) merupakan salah satu masalah dalam KPP. Kedudukan sistem pengawasan intern dalam permasalahan ini adalah hal yang ingin penulis ketahui lebih lanjut melalui penulisan skripsi yang berjudul : “ **SISTEM PENGAWASAN INTERN DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN**” .

B. Perumusan Masalah

Masalah merupakan suatu akibat yang tidak diinginkan dan merupakan penyimpangan dari apa yang terjadi. Oleh karena itu masalah membutuhkan suatu pemecahan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada KPP Medan Polonia, maka dapatlah penulis merumuskan masalah yang sedang dihadapi yaitu : “Apakah prosedur-prosedur pengawasan intern penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Medan Polonia telah dilaksanakan?”.